



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/106 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah salah satu upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan perhatian utama bahwa pelaksanaan program dengan mekanisme yang berkelanjutan diterapkan untuk memastikan perencanaan yang berkelanjutan dan implementasi sumber daya desa untuk pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa agar Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Lintas Sektor Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Provinsi Irian barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun perencanaan sosialisasi TEKAD dan koordinasi dengan dinas terkait;
- b. bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura melakukan sosialisasi TEKAD di tingkat Kabupaten Jayapura;
- c. bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mengkoordinasikan penyelenggaraan TEKAD di wilayah Kabupaten Jayapura;
- d. mengkoordinasikan TEKAD dengan program lainnya di Kabupaten Jayapura;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program TEKAD di Kabupaten Jayapura;

- f. desiminasi TEKAD di tingkat kabupaten, distrik/kecamatan, dan desa/kampung di Kabupaten Jayapura;
- g. mengorganisir TEKAD di Kabupaten Jayapura;
- h. menyusun rekomendasi rencana replikasi TEKAD.

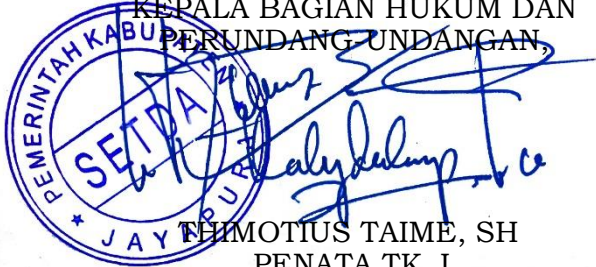
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sentani
Pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/106 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MARET 2022

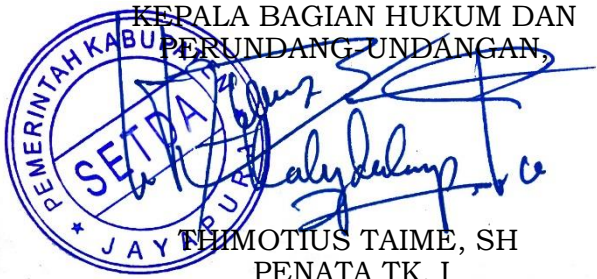
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI JAYAPURA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGAWAS
3.	ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	PENGAWAS
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
5.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
6.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	KEPALA DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	KEPALA DISTRIK EBUNGFU KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	KEPALA DISTRIK KEMTUK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3
13.	KEPALA DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

